

Penyuluhan Hukum Tentang Penanaman Kesadaran Hukum Sejak Dini dan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Binaan Dusun Summersari Desa Patok Picis Kec. Wajak Kab. Malang

Abdullah Fikri*¹
Muhamad Rival Maulana²
Emylia Roseta³
Eristiana Sari⁴
Fikri Fajar Maulana⁵

^{1,2,3,4,5} Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
*e-mail: abdullah.fikri.ilkum@upnjatim.ac.id¹

Abstrak

Artikel ini mengangkat tema Penanaman Kesadaran Hukum Sejak Dini dan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan pada kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Mahasiswa KKN Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan penyuluhan hukum di Desa Binaan Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang terletak di Dusun Summersari Desa Patok Picis Kecamatan Wajak. Secara garis besar, masalah yang ingin dibahas adalah kesadaran hukum sejak dini dan pengembangan budaya anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode observasi, dimana tim KKN bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang langsung mendatangi lokasi Desa Binaan Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang terletak di Dusun Summersari Desa Patok Picis Kecamatan Wajak. Hasil yang diperoleh dari penyuluhan tersebut adalah masyarakat jadi lebih sadar akan hukum dan mulai mengetahui pencegahan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Korupsi, Penyuluhan Hukum.

Abstract

This article raises the theme of Cultivating Legal Awareness from an Early Age and Corruption Crimes which is based on a lack of knowledge about the law and criminal acts of corruption in society. Therefore, KKN students from the Faculty of Law, National Development University "Veteran" East Java together with the Malang Regency District Prosecutor's Office conducted legal counseling in the Adhyaksa Village of the Malang District District Attorney's Office which is located in Summersari Hamlet, Patok Picis Village, Wajak District. In general, the issues to be discussed are legal awareness from an early age and the development of an anti-corruption culture. The method used in this counseling was the observation method, where the KKN team together with the Malang Regency District Attorney's Office went directly to the location of the Malang Regency District Attorney's Adhyaksa Village, which is located in Summersari Hamlet, Patok Picis Village, Wajak District. The results obtained from this outreach are that the public becomes more aware of the law and begins to know about preventing criminal acts of corruption.

Keywords: Kesadaran Hukum, Korupsi, Penyuluhan Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan keinginan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi permasalahan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar perdamaian, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan diketahuinya peraturan itu akan disebarkan dengan cepat oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan oleh adanya rasa takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan diperoleh ketika melanggar hukum.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah damai. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan lalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi secara tertib dalam kegiatan lalu lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya harus ditanamkan sejak dini. Maka unsur pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia di kemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepannya, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan yang dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini. Salah satu contoh kesadaran hukum ialah dengan melakukan tindakan anti korupsi.

Korupsi merupakan tindak pidana yang hingga saat ini masih sering terjadi di Indonesia, korupsi sendiri kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau posisi yang lebih tinggi terutama di lingkungan pemerintahan. Belum berkurangnya tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia dikarenakan kurangnya budaya anti korupsi yang hingga saat ini belum berkembang dengan sangat baik di tengah masyarakat. Salah satu ciri bahwa budaya anti korupsi ini belum berkembang dengan baik di masyarakat adalah masih adanya tindakan gratifikasi yang

terjadi di masyarakat, lalu banyaknya masyarakat yang masih diam dan tidak melakukan apapun ketika mengetahui adanya tindakan korupsi yang terjadi atau dilakukan di lingkungannya (yulia monita, 2021).

Sudah menjadi hal yang sangat penting untuk mulai menerapkan budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat yang mana dapat dimulai dan dilakukan dari sedini mungkin, yang mana dapat dimulai dari hal-hal kecil dari contoh kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari yang mana dengan memberikan pemahaman tentang contoh hal-hal kecil yang dapat menimbulkan kebiasaan korupsi di lingkungan masyarakat. Yang mana dapat di simpulkan karena adanya pengaruh budaya kapitalisme dan hedonisme yang berasal dari barat mengakibatkan dimana banyak orang yang sangat bersikap konsumtif yang mana mengakibatkan masyarakat lebih banyak memilih untuk mencari kesenangan yang bersifat materi. Dengan adanya sifat tersebut mengakibatkan banyak orang berpikir untuk mendapatkan kepuasan tersebut secara cepat dengan banyak cara bahkan cara yang salah sekalipun.

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat dicegah oleh aspek hati nurani (superego) yang mana tidak dapat berkembang dengan baik. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat menyebabkan negara menjadi bangkrut dengan banyak aspek yang menjadi terhambat seperti melambatnya pembangunan nasional karena rusaknya perekonomian di negara tersebut karena pada hakikatnya tindakan korupsi itu adalah mengambil uang rakyat. Efek mutlak dari terjadinya tindakan korupsi ini adalah mempertinggi tingkat kemiskinan, memperlemah pendidikan, mahalnya pelayanan kesehatan, banyaknya rusaknya infrastruktur jalan, dan juga meningkatnya tingkat pengangguran, yang mana dapat berdampak meningkatkan tingkat kriminalitas (Wijaya, 2020). Maka dari itu pentingnya mengajarkan kesadaran hukum sejak dini dengan melakukan sosialisasi terkait tindakan anti korupsi menjadi sangat penting di masyarakat karena dapat mengembangkan kebiasaan berbudaya anti korupsi dan diharapkan dapat menekan tingkat kriminalitas tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia di masa yang akan datang.

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode observasi yang dilakukan dengan cara penyuluhan oleh Mahasiswa KKN Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kegiatan penyuluhan ini berfokus pada permasalahan kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dan permasalahan yang sering terjadi di negara ini yakni Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, penyampaian materi oleh pemapar materi dilanjut dengan sesi tanya jawab dan di akhir penyuluhan dilakukan sesi foto bersama. Peserta penyuluhan merupakan masyarakat Desa Binaan Dusun Sumpersari Desa Patok Picis Kec. Wajak Kab. Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Penyuluhan Hukum dilaksanakan pada Hari Sabtu, 4 Mei 2024 pada pukul 07.00-14.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Binaan Dusun Sumpersari Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Kesadaran Hukum dan Tindak Pidana Korupsi agar masyarakat lebih memahami dan waspada terhadap tindakan tersebut. Materi yang disampaikan juga menjelaskan dasar hukum mengenai sanksi apa yang akan seseorang dapatkan ketika ia menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi. Selain memaparkan materi tentang Kesadaran Hukum dan Tindak Pidana Korupsi, Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga memberikan edukasi mengenai fungsi kejaksaan dan tugas jaksa yang mana dapat membantu guna mempermudah masyarakat dalam mengurus keperluan yang sekiranya berhubungan dengan hukum.

Penyuluhan hukum ini sendiri merupakan salah satu dari 3 program unggulan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yaitu program "Jabat Tangan" yang mana program jabat tangan sendiri adalah singkatan dari Jaksa Sahabat Kita Dengan Pendampingan yang memiliki tujuan agar kedepannya dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama dengan berbagi kepada yang membutuhkan serta menjalin

silaturahmi antara keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dengan masyarakat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan sambutan oleh Perangkat Desa. Dilanjutkan dengan pemaparan materi. Setelah pemaparan materi selesai maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, setelah sesi tanya jawab, dilanjut dengan penyerahan buah tangan oleh perwakilan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Sesi terakhir dari kegiatan penyuluhan ini adalah foto bersama.



Gambar 1: Pembukaan Acara Oleh MC



Gambar 2: Sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang



Gambar 3: Sambutan Perangkat Desa



Gambar 4: Pemaparan Materi Penyuluhan



Gambar 5: Penyerahan Buah Tangan



Gambar 6: Foto Bersama (1)



Gambar 7: Foto Bersama (2)



Gambar 8: Foto Bersama (3)

KESIMPULAN

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar perdamaian, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan diketahuinya peraturan itu akan disebarluaskan dengan cepat oleh masyarakat. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah damai. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan yang dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Salah satu contoh kesadaran hukum ialah dengan melakukan tindakan anti korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana yang hingga saat ini masih sering terjadi di Indonesia, korupsi sendiri kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau posisi yang lebih tinggi terutama di lingkungan pemerintahan. Belum berkurangnya tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia dikarenakan kurangnya budaya anti korupsi yang hingga saat ini belum berkembang dengan sangat baik di tengah masyarakat.

Oleh Karena itu, Mahasiswa KKN Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan penyuluhan hukum di Desa Binaan Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang terletak di Dusun Sumbersari Desa Patok Picis Kecamatan Wajak. Secara garis besar, masalah yang ingin dibahas adalah kesadaran hukum sejak dini dan pengembangan budaya anti korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah mengikutsertakan kami Mahasiswa KKN Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Penanaman Kesadaran Hukum Sejak Dini dan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Binaan Dusun Sumbersari Desa Patok Picis Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Dusun Sumbersari Desa Patok Picis Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang yang telah memfasilitas kami untuk melakukan penyuluhan hukum bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya, M. M. (2020). SOSIALISASI PENANAMAN MINDSET PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR NO. 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *unpak*, 123-146.
- Yulia Monita, R. E. (2021). sosialisasi pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar. *jurnal karya abdi*, 602-608.
- H. Elwi Daniel, 2011, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta
- Ikhwan Fahrojih, 2016, Hukum Acara Pidana Korupsi, Setara Press, Malang
- I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk, 2016, Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law, Udayana University Press, Denpasar Bali
- Mahrus Ali, 2016, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta